

 — FAI UNISMUH MAKASSAR —	International Conference on Actual Islamic Studies		
	Vol. 2, No. 1,	September 2023	p-ISSN: - e-ISSN:2988-7925

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN BARANG GADAI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Muhammad Ridwan¹, Hasanuddin², Ulfa Nurul Amelia³

Universitas Muhammadiyah Makassar 1 | muhridwan@unismuh.ac.id
Universitas Muhammadiyah Makassar 2 | hasanuddiningka@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Makassar 3 | ulfanurul12146@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci: Sewa 1; Akad 2; Barang Gadai 3; Lembaga Keuangan Syariah 4.

Praktik gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan. Gadai dilakukan antara pihak rahin dengan murtahin untuk satu persitiwa hukum, sementara penyewaan barang gadai dilakukan oleh pihak rahin dengan pihak penyewa. Penyewaan barang gadai menimbulkan permasalahan baik aspek akad maupun kedudukan hukum penyewaan dan barang gadai. Permasalahan yang dapat muncul apabila penyewaan terjadi tanpa persetujuan murtahin sebagai pemilik barang gadai, sementara kedudukan hukum pihak rahin adalah penitipan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu menelusuri bahan-bahan fiqh yang memuat tentang penyewaan barang gadai kepada pihak lainnya dalam suatu praktik akad gadai antara rahin dengan murtahin. Selain itu menelusuri peraturan perundang-undangan dan termasuk fatwa DSN MUI yang mengatur tentang kedudukan hukum penyewaan barang gadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyewaan barang gadai merupakan peristiwa hukum yang dilakukan dua aspek pada dua peristiwa (akad) hukum yang berbeda. Penyewaan barang gadai boleh dilakukan apabila pihak rahin dan murtahin menyepakati penyewaan barang gadai tersebut.

PENDAHULUAN

(Hendi Suhendi,2008:31) Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. (Abdur Rahman Ghazaly,2010:4)

Setelah dewasa manusia tidak ada yang serba bisa. Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. karena manusia sebagai makhluk sosial mereka akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya prinsip muamalah misalnya, tidak mempersulit suka sama suka dan saling tolong menolong.

Menurut Abdur Rahman Ghazaly Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan perkembangan zaman, bedanya tempat serta situasi. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mana dalam al-Qur'an telah diatur hal-hal sedemikian itu. Oleh karena itu, manusia bisa diharapkan menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur'an

(M. Hilman Lutfhi.2021:3) Gadai merupakan praktik muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja di dalam praktek-praktek gadai yang berlaku itu sering orang yang memegang harta gadai dari orang yang meminjam uang menggunakan barang gadaian itu. Dan ini sangat sering terjadi di dalam masyarakat kita, apakah mengadaikan sawah, kelapa, mobil dan lain-lain. Kesemua praktek gadai itu sering dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai.

Menurut Kasmir, (2010:262) Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dari pengertian tersebut, dapat dijabarkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaitu terdapat barang-barang berharga yang digadaikan; nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan; dan barang yang digadaikan dapat ditebus Kembali.

Sewa menyewa barang gadai biasanya akan dilakukan pelelangan apabila orang yang menggadaikan tidak mampu untuk menebus barang yang digadaikan,

maka pihak penerima gadai berhak untuk melakukan pelelangan atas barang gadai tersebut. Selain itu, pihak penerima gadai tidak boleh melakukan murtahin yaitu tidak boleh bertindak menjual, mewaqafkan atau menyewakan barang gadai. Semakin hari, semakin banyak lembaga yang menyediakan praktek sewa menyewa barang gadai yang tidak diketahui dasar hukumnya secara jelas. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat .

Adanya permasalahan praktek sewa menyewa barang gadai menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Barang Gadai di Lembaga Keuangan Syariah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan melalui studi literatur dengan menggunakan sumber buku, jurnal dan skripsi yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PRAKTIK SEWA MENYEWA BARANG GADAI

Penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa di salah satu warga Desa Talang Kecamatan Sendang Tulungagung yang pernah menyewa barang jaminan gadai di rumah Ibu Sunarsih. Penulis menemui Ibu Yenta salah satu warga Desa Talang yang memukim di Dusun Karang untuk memperdalam info yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ini. Menurut penuturannya, Ibu Yenta pernah menyewa sepeda motor di rumah Ibu Sunarsih kira-kira 2 bulan yang lalu. Begini penuturannya:

“Saya 2 (dua) bulan lalu pernah menyewa sepeda motor di Ibu Sunarsih. Saya menyewa sepeda motor disana dikarenakan membutuhkan kendaraan untuk transportasi mengantar hasil jaitan karena hanya memiliki 2 (dua) sepeda motor di rumah, yang satu digunakan suami saya bekerja dan yang satu digunakan adik saya untuk kuliah”.

Pada awalnya setiap ia menyetorkan hasil jahitannya ke bosnya, Ibu Yenta selalu di antar suaminya ketika sore hari sesudah pulang kerja, melainkan waktu itu ada pesanan yang sangat banyak dan penyetoran tidak tentu waktunya, jadi Ibu Yenta memutuskan menyewa sepeda motor di Rumah Ibu Narsih selama orderan

jaitannya lagi ramai pesanan. Penulis bertanya motor apa yang di sewa Ibu Yenta waktu itu, begini katanya,

“Pada waktu itu saya menyewa Sepeda motor Supra X 125. Saya menyewa sepeda motor Supra X 125 selama 1 (satu) bulan, saya tidak mengetahui sepeda motor itu aslinya milik siapa, saya hanya datang kerumah Ibu Sunarsih untuk berniat untuk menyewa sepeda motor dan disana pada waktu itu ada pilihan 3 (tiga) sepeda motor, yakni Supra X 125, Mio J dan honda beat. Saya memilih Supra X 125 karena berlasan paling murah sendiri harga sewanya, yakni satu bulan Rp 200.000,00. Uang Rp.200.000,00 itu tidak langsung saya berikan sekaligus, melainkan saya cicil per minggu Rp. 50.000,00 supaya terasa ringan”.

Ibu Yenta tidak langsung memberikan uang Rp 200.000,00 itu tetapi ia memberinya 1 (satu) minggu sekali yakni perminggu Rp 50.000,00. Menurut Ibu Yenta nominal tersebut tidak berat karena menurutnya sangat membantu pekerjaan beliau, begini tuturnya, “Rp.200.000,00 tidak berat karena saya juga sangat merasa terbantu dengan adanya sepeda motor ini”. Beliau sangat terbantu dengan adanya penyewaan sepeda motor ini karena jika sewaktu-waktu tidak memiliki kendaraan untuk bepergian, ia bisa langsung datang kerumah Ibu Narsih untuk menyewa sepeda motor, karena penyewaan ini juga bisa untuk harian. Keadaan ini berbanding terbalik dengan perasaan pemilik motor, pemilik motor merasa dirugikan dengan praktik seperti ini, tetapi disisi lain si pihak penggadaai mendapatkan keuntungan dan pihak yang menyewa barang jaminan gadai juga sangat terbantu dengan praktik seperti itu. Karena adanya ketidak seimbangan ini jelas praktik seperti ini dirasa tidak adil, karena menurut penulis tidak saling menguntungkan satu sama lainnya, ada pihak-pihak yang untung dan ada pihak yang rugi. Harusnya dalam praktik yang baik dan benar akan tercipta keadilan untuk semua pihak, tetapi dalam praktik ini tidak. Lalu selain Ibu Yenta, penulis juga menemui salah satu penyewa barang jaminan gadai yakni Ibu Sulistianah, beliau menyewa sepeda motor selama satu minggu karena motornya sedang rusak, waktu itu beliau menyewa sepeda motor Honda Beat warna merah. Begini penuturan Ibu Sulistianah:

“Saya pernah menyewa sepeda motor Honda beat merah, karena waktu itu sepeda motor saya rusak dan saya membutuhkan kendaraan untuk sementara sembari menunggu sepeda motor saya diperbaiki. Satu minggu menyewa saya kasih uang Rp 50.000,00. Tapi waktu itu pas saya pakai, sepeda motornya mengalami ban bocor, dan harus mengganti ban dalam, ya saya rugi itu mengganti ban dalam, tapi saya pikir ya ini sudah konsekuensi saya karena memakai punya orang saya harus tanggungjawab dengan apa yang terjadi ketika saya pakai”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan yang mendesak, masyarakat Desa Talang menggunakan praktik gadai dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Praktik gadai semacam ini dirasa sangat praktis oleh masyarakat Desa Talang Kecamatan Sendang karena tidak ribet dan prosesnya cepat. Kegiatan ini dilakukan antar warga Desa Talang Kecamatan Sendang.

2. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA BARANG GADAI

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hukum artinya adalah peraturan atau adat secara resmi dan mengikat¹. Dalam bahasa Arab hukum berasal dari kata Hakama, yahkumu, Hukman artinya memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata alhukm berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.² Menurut ‘ulama’ Ushuliyyin, Hukum adalah

وضعا او تخييرا او طلا, المكلهين بأفعال المتعلقة ارفع ال خطان

Terjemahnya:

“*Khithab (kalam) Syari’ (Allah) SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf (dewasa dan berakal sehat) baik berupa tuntutan, perintah, pilihan, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang*”³.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa hukum adalah kalam Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf berupa perintah, pilihan, maupun larangan.

Secara umum, hukum Islam dibagi ke dalam dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh’i. Hukum taklifi adalah Hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, berupa tuntutan dan perkenan. Sedangkan hukum wadh’i adalah hukum Allah yang berkaitan dengan suatu sebab, syarat, mani’, shohih, dan fasid. Adapun hukum taklifi terbagi menjadi tujuh macam. Namun yang populer di kalangan awam ada 5 yaitu; wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Wajib artinya adalah sesuatu yang harus dan menuntut untuk dilakukan, apabila dilakukan berpahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Sunnah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Mubah juga disebut dengan istilah jaiz. Adapun yang dimaksud dengan mubah adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pahala dan siksa, ketika dikerjakan atau ditinggalkan. Hukum makruh adalah sesuatu yang akan mendapatkan pahala jika ditinggalkan dengan tujuan mematuhi perintah Allah swt. dan tidak akan disiksa jika ditinggalkan. Adapun yang

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online.

² A. W. Munawwir.1984. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Progresif,286

³ Abdul Khalaf.2010 *Ilmu Ushul Fiqh*. (jami’ah al-Qahirah),h: 91

dimaksud hukum haram adalah suatu perkara yang jika ditinggalkan dengan niat mematuhi perintah Allah, akan mendapat pahala dan jika dikerjakan akan mendapatkan siksa.

Gadai adalah bagai dari transaksi yang dasar hukumnya adalah boleh. Adapun dasar hukum tentang gadai adalah firman Allah SWT.

Ayat di atas menegaskan bahwa gadai secara hukum adalah boleh dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan main yg diperbolehkan syara' (syari'at). Selain ayat di atas, juga terdapat hadits Nabi yang dijadikan landasan dan dasar hukum mengenai gadai. Dalam sebuah hadits juga ditegaskan mengenai bolehnya gadai. adapun haditsnya adalah sebagai berikut.

شعير من وسقا ثالثين على يهودي عند مرهونة ودرعه توفي، وسلم عليه هلا صلى هلا رسول أن
ألهه قوتا رهنها

Terjemahnya:

" bahwa Rasulullah Saw. wafat, sedangkan baju besinya digadaikan kepada seorang yahudi dengan pinjaman tiga puluh wasaq jewawut. Nabi Saw. menggadaikannya untuk makan keluarganya⁴

ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi gadai, yaitu; Rahin, Murtahin, Marhun, dan Ijab Qabul.

1. Rahin artinya adalah orang/pihak yang menggadaikan.
2. Murtahin artinya adalah orang yang menerima gadai
3. Marhun artinya adalah barang yang digadaikan. Setiap barang yang bisa diperjual belikan maka boleh digadaikan, semisal sawah dan sebagainya.

Ijab Qabul artinya serah terima. *وال يصح الرهن ال بايجان وقاو ل* Artinya bahwa transaksi gadai bisa sah salah satunya dengan adanya ijab Qabul.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Marhunbih (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu. Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Dalam perjanjian sewa menyewa (al ijarah) kedua belah pihak harus saling rela dalam melakukan perjanjian tersebut. Relasi disini maksudnya adalah tidak ada

⁴ Syaikh Ahmad Syakir, 2012. *Tafsir Ibnu Katsir*. (Jakarta: Darus Sunnah Press), h.115

unsur pemaksaan dari sisi manapun. Dalam setiap perjanjian, terlebih dahulu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar perjanjian yang akan dibuat atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Ada beberapa rukun sewa-menyewa yang harus dipenuhi sehingga sewa-menyewa (*al ijarah*) dianggap sah dilaksanakan. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam *ijarah* yaitu:

- a. *Musta'jir*/pihak yang menyewa
- b. *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan
- c. *Ma'jur*/benda yang diijarahkan, dan
- d. Akad.

Dari hal di atas jelaslah berarti dalam bermuamalah tidak boleh adanya unsur-unsur paksaan. Bermuamalah harusnya bertujuan memberikan manfaat bagi yang melakukan bukan memberi mudarat (kerugian) bagi salah satu pihak. Unsur-unsur keadilan juga harus ditanamkan dalam bermuamalah. Tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk keuntungan salah satu pihak agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Dalam transaksi gadai, tujuan utamanya hanya untuk jaminan kepercayaan dan keamanan, dan bukan untuk memberi keuntungan bagi pihak yang menerima gadai (yang memberi utang). Yang terjadi, ketika penerima gadai memanfaatkan barang gadai, berarti dia memanfaatkan barang milik orang yang utang, disebabkan transaksi utang antar mereka. Bisa kita pastikan, andaikan tidak ada transaksi utang piutang, orang yang menerima gadai tidak akan memanfaatkan barang milik yang berutang.

Ulama-ulama memang memiliki pendapat yang berbeda dalam kasus ini, diantaranya adalah sebagai berikut. Ulama Hanafiyah melarang *murtahin* memanfaatkan *marhun*, seperti menjual atau meminjamkan tanpa se izin *rahin*, hal ini disebabkan oleh *murtahin* yang tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap *marhun*, sehingga tidak dapat memanfaatkan yang bersifat menghilangkan materi barang gadai. Namun, bila *rahin* mengizinkan tindakan *murtahin* tersebut maka akad yang dilakukan *murtahin* dibolehkan atas *marhun*, apabila tanpa seizin *rahin* maka hasilnya milik *rahin*. Namun, apabila dengan seizin *rahin* maka hasil sewanya menjadi milik *murtahin*.

Ulama Malikiyah juga berpendapat sama dengan ulama Hanafiyah. Menurut mereka pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* juga digantungkan oleh izin *rahin*.

Apabila ia bertindak atas *marhun* tanpa se izin *rahin* maka kebolehan pemanfaatan dimaksud, digantungkan sampai adanya izin dari *rahin*. Jika sudah

ada izin dari rahin maka akad yang dilakukan *murtahin* sah, sepanjang hal itu adalah akad jual beli atau sewa menyewa.⁵

Dari pendapat para ulama di atas dapat penulis simpulkan bahwa pemanfaatan marhun oleh *murtahin* dibolehkan asal ada izin dari rahin. Karena akad awal nya hanya gadai (*rahn*) jadi rahin tetaplah menjadi pemilik penuh dari barang tersebut dan *murtahin* hanyalah sebagai pihak yang mempunyai hak menahan barang dari pemanfaatan sampai utang rahin lunas. Dalam hal ini harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak supaya tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas maka hukum sewa menyewa barang gadai tersebut dibolehkan selama dapat dibuktikan oleh kedua pihak dengan akad persetujuan yang telah disepakati bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hukum sewa menyewa barang gadai tersebut dibolehkan selama dapat dibuktikan oleh kedua pihak dengan akad persetujuan yang telah disepakati bersama.

Ditinjau dari transaksi dan pelaksanaan gadai yang telah dikaji dalam beberapa jurnal diberbagai daerah, maka praktek dan pelaksanaannya menurut hukum Islam adalah sah, karena transaksi dan prosedur pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan dan aturan main yang berlaku dalam hukum Islam. Adapun prosedur dan aturan main yang berlaku dalam hukum Islam tentang transaksi dan prosedur pelaksanaan gadai yaitu, memenuhi rukun dan syarat sahnya gadai. rukun gadai yaitu adanya Rahin (pemberi gadai), Murtahin (penerima gadai), Marhun (barang yang digadaikan), dan Shighat (kesepakatan). Hal ini didasarkan pada rukun dan syarat sah gadai. Adapun rukun dan syarat sah gadai yaitu; Rukun Gadai: (a) Rahin artinya adalah orang/pihak yang menggadaikan (b) Murtahin artinya adalah orang yang menerima gadai, (c) Marhun artinya adalah barang yang digadaikan. Setiap barang yang bisa diperjual belikan maka boleh digadaikan, semisal sawah dan sebagainya, (d) Ijab Qabul artinya serah terima. *وال يصح الرهن ال بايجان وقول* Artinya bahwa transaksi gadai bisa sah salah satunya dengan adanya ijab Qabul. Sedangkan syarat sah gadai yaitu; Aqil (berakal) bahwa orang tersebut sehat akalnya (tidak gila), Baligh, telah dewasa bukan anak kecil, barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun bukan satu jenis, dan barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadai atau wakilnya

7

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khalaf.2010 Ilmu Ushul Fiqh. (jami'ah al-Qahirah)
- Abu Syuja', Ahmad Ibn Al-Husain Sahir. Fathul Qorib Mujib. Bashrah/Iran: PT Tijariah
- Achmad Sunarto', Terjemah Fath al-Qarib (Surabaya: Nurul Hidayah)
- Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ishfahani, 2012. Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i, alih bahasa Toto Edidarmo, Jakarta:PT Mizan Publika.
- A. W. Munawwir. 1984.Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progresif,)
- Djufri N. 2014. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Rumah Kontrakan.

- Habib Nazir. 2004. "Ensikiopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah" Bandung: Kaki Langit,
- Kashmir S.M. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- M. Ali Hasan, 2003. Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ridwan Qayyum Sa'id. 2012 Terjemh al-warqot ushul Fiqh. Kediri: Mitra-Gayatri,
- Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy. Terjemah Bulughul Maram. (Surabaya: Balai Buku),
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suhendi H. 2008. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Betty Wulandari. 2019." Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Praktik Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai", Skripsi :IAIN Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tulung Agung
- Handayani E.T. 2018. Pelaksanaan Sewa Menyewa pada Kolam Pancing Ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Lampung.
- Luthfi M.H. 2021. Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Hukum, Universitas Syariah Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.
- Setiawan B. 2016. Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Siwanda G.P., & Dayanthi A.P.L. 2014. Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia "Atas Jaminan Fidusia yang Dijaminkan Oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga". Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Abdul Muhith. 2019. "Aktualisasi pemahaman zakat dan mu'amalah dalam memberdayakan ekonomi umat". Jurnal pengembangan Ekonomi Syari'ah. Vol. 1, No. 1,
- Abdullah J. 2016. Jaminan Fidusia di Indonesia Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 4, No. 2,.
- Ahmad Muhyidin, Misbahul Munir, Alfiah. 2020. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik dan Pemanfaatan Gadai Sawah". Jurnal Kajian Ekonomi Syariah. Vol.2, no.2
- Choirunnisak & Handayani D.L. 2020. Gadai dalam Islam. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah. Vol. 6, No. 1.

- Fatma. 2018. "Pemanfaatan Barang Gadai". *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*
- Febri Gunawan, Raha Bahari, Sainul. 2022. "Studi Kompratif antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn)" *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no.1
- Handayani M.W. 2019. Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16, No. 2.
- Misno A. 2017. Gadai dalam Syari'at Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Widyari I.A.M., Sirtha I.N., & Sarjana I.M. 2018. Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem Online. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotarian*. Vol. 2.
- Yusuf N. 2006. Pemanfaatan Barang dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal As-Syir'ah*. Vol. 4, No. 2.
- ¹ Zakiya Fauziya, Rahma Muin, Abd. Hamid. 2022. "Pemanfaatan Barang Gadai Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Islam". Vol.4, no.2